



**P E N E T A P A N**  
Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Adl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan dalam permohonan:

HARMINA, bertempat tinggal di Desa Mata Wawatu, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan selanjutnya disebut sebagai .....Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Adl tanggal 10 Januari 2025 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa permohonan tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 10 Januari 2025 dalam Register Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Adl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon di lahirkan di Sawa, tanggal 24 Juni Tahun 1972 dari Perkawinan orang tua Y. RUSSA (ayah) dengan PETO (ibu) dan diberi nama lengkap HARMINA panggilan sehari hari yaitu ASNUR;
- Bahwa penulisan nama Pemohon pada surat-surat KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, tertulis atas nama HARMINA,

*Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Adl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pergaulan sehari-hari baik dalam lingkungan keluarga maupun di kalangan tempat tinggal, Pemohon dikenal dengan nama ASNUR dan HARMINA;
- Bahwa pada saat penerbitan Paspor tahun 2006 pada saat menjadi TKW di Malaysia pemohon menggunakan nama ASNUR Tanggal Lahir, 24 Juni 1977;
- Bahwa pada saat penerbitan e-KTP Elektronik, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Pemohon menggunakan nama HARMINA;
- Bahwa pada saat proses Pengurusan Paspor untuk umroh identitas Pemohon telah terdaftar atas nama ASNUR dan berbeda dengan KTP, Akta Kelahiran Pemohon sehingga Paspor Pemohon tidak bisa di proses;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menyatakan orang yang sama nama Pemohon HARMINA dengan nama yang tertulis didalam Paspor ASNUR adalah orang yang sama;
- Bahwa Pemohon bermaksud menyeragamkan nama yang tertera di KTP dengan yang tertulis di Paspor No. AB 590873 dan surat-surat lainnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan tidak menimbulkan masalah dikemudian hari;
- Bahwa untuk memperoleh Paspor yang baru Pemohon perlu mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Andoolo dimana tempat Domisili Hukum Pemohon, bahwa ASNUR adalah orang yang sama dengan HARMINA;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sudilah kiranya memeriksa Permohonan dan menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan orang yang bernama HARMINA sebagaimana KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, adalah orang yang sama dengan ASNUR yang tertulis pada Paspor No. AB 590873;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon telah datang menghadap pihaknya sendiri yang atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

*Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Adl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon dipersidangan tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi bertanda:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk NIK 7405166406720001 Kabupaten Konawe Selatan yang diterbitkan oleh Kantor Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan atas nama HARMINA selanjutnya diberi tanda bukti .....P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7405-LT-06012025-0035 tanggal 6 Januari 2025 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan atas nama HARMINA lahir di Sawa tanggal 24 Juni 1972 adalah anak kesatu perempuan dari suami isteri bernama Y. RUSSA dan PETO, selanjutnya diberi tanda bukti..... P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 7405162507160001 tanggal 11-11-2021, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan atas nama kepala keluarga HARMINA selanjutnya diberi tanda bukti..... P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Paspor Nomor AB 590873 atas nama ASNUR yang dikeluarkan tanggal 14 Agustus 2006, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-4;

Menimbang bahwa untuk menguatkan bukti-bukti tersebut diatas, Pemohon dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi WENDY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dan memiliki hubungan keluarga yakni Pemohon adalah Kakak Angkat Saksi dimana Orang tua/Ibu

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Ibu Saksi merupakan Saudara Kandung dan sejak Orang tua/Ibu Pemohon meninggal saat Pemohon masih kecil, Pemohon tinggal bersama orang tua Saksi sehingga Saksi sudah menganggap Pemohon seperti Saudara Kandung namun tidak memiliki hubungan pekerjaan;

- Bahwa Pemohon lahir di Sawa, Konawe Selatan;
- Bahwa nama Orang tua Pemohon yaitu Ayah bernama Y. RUSSA dan Ibu bernama PETO;
- Bahwa nama panggilan sehari-hari Pemohon adalah HARMINA;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama yaitu antara HARMINA dan ASNUR adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut yaitu untuk membuat Paspor karena Pemohon akan melaksanakan Ibadah Umroh;
- Bahwa paspor Pemohon bermasalah karena sebelumnya Pemohon sudah pernah membuat paspor untuk keperluan menjadi TKW ke luar negeri namun saat itu Pemohon menggunakan jasa keluarganya yang bernama ASNUR sehingga saat itu paspor Pemohon yang keluar atas nama ASNUR dan saat ini Pemohon akan membuat ulang paspor dengan nama HARMINA tidak bisa sehingga atas rekomendasi dari pihak kantor Imigrasi agar Pemohon mengajukan permohonan penetapan persamaan nama antara ASNUR dan HARMINA adalah orang yang sama;
- Bahwa Saksi hanya pernah memegang paspor Pemohon namun tidak pernah melihat isi dari paspor tersebut;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga di luar negeri selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa keberangkatan Pemohon sebagai TKW ke luar negeri secara resmi;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Saksi NUR IDAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Adl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga yakni sebagai Saudara Sepupu Saksi namun tidak memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa Pemohon lahir di Silea, Kecamatan Kolono;
- Bahwa nama sehari-hari Pemohon adalah HARMINA;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama yaitu antara HARMINA dan ASNUR adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut yaitu untuk pembuatan Paspor karena Pemohon akan melaksanakan ibadah Umroh;
- Bahwa paspor Pemohon bermasalah karena sebelumnya Pemohon sudah pernah membuat paspor untuk keperluan menjadi TKW ke luar negeri namun saat itu Pemohon menggunakan jasa keluarganya yang bernama ASNUR sehingga saat itu paspor Pemohon yang keluar atas nama ASNUR dan saat ini Pemohon akan membuat ulang paspor dengan nama HARMINA tidak bisa sehingga atas rekomendasi dari pihak kantor Imigrasi agar Pemohon mengajukan permohonan penetapan persamaan nama antara ASNUR dan HARMINA adalah orang yang sama;
- Bahwa Pemohon pernah menikah namun suaminya sudah meninggal dan mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Anak-anak Pemohon sudah menikah semua dan memiliki rumah tangga masing-masing;
- Bahwa Pemohon melaksanakan ibadah Umroh pada tanggal 12 Februari 2025;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Moramo Utara;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini pada pokoknya adalah Pemohon bermaksud untuk menyatakan orang atas nama HARMINA dengan nama yang tertulis didalam Paspor No. AB 590873 atas nama ASNUR adalah orang yang sama dan untuk memperoleh Paspor yang baru Pemohon perlu mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri

*Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Adl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andoolo dimana tempat Domisili Hukum Pemohon, bahwa ASNUR adalah orang yang sama dengan HARMINA selanjutnya paspor tersebut akan digunakan Pemohon untuk keperluan melaksanakan ibadah umroh pada bulan Februari 2025;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi bernama WENDY dan NUR IDAH;

Menimbang bahwa Hakim menilai maksud dari permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 56 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan orang yang bernama HARMINA sebagaimana KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, adalah orang yang sama dengan ASNUR yang tertulis pada Paspor No. AB 590873;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, 13 Januari 2025, oleh Vivi Fatmawaty Ali, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Andoolo dengan dibantu oleh Agung Ayu Satriawati, S.H., Panitera Pengganti pada

*Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Adl*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan (e-court);

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

T.t.d

T.t.d

Agung Ayu Satriawati, S.H.

Vivi Fatmawaty Ali, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan.....	:	
5.....P	:	Rp30.000,00;
NBP Pdf .....	:	
Jumlah	:	Rp110.000,00;
		(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Adl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)